

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada masyarakat yang modern atau pra modern ada kecenderungan untuk merumuskan kaidah-kaidah hukum di dalam suatu dokumen tertulis yang resmi. Dokumen-dokumen yang tertulis resmi tersebut biasanya disebut perundang-undangan, yang berisikan peraturan-peraturan yang mempunyai tingkatan tertentu. Tujuan utamanya adalah agar ada kepastian hukum, keseragaman hukum serta kesadaran hukum. Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Manan (2009:2) “Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat”. Hukum memiliki posisi penting dalam masyarakat karena menjadi acuan bagaimana individu dalam anggota masyarakat itu bertingkah laku agar tunduk dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum memiliki beberapa fungsi baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana yang di ungkapkan Manan ( 2009:3) :

Baik Hukum tertulis dan tidak tertulis mempunyai fungsi antara lain, *pertama*: sebagai *Standard of conduct* yakni sandaran atau tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan - hubungan satu samalain, *kedua*: sebagai *as a tool of social engineering*, yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat, *Ketiga*: sebagai *as a tool of social control*, yakni sebagai alat mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, norma agama, adat dan kesusilaan, *keempat*: sebagai *as a facility on human interaction* yakni hukum tidak hanya berfungsi untuk menciptakan ketertiban tetapi juga

menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial yang diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Hampir setiap hari masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-harinya menggunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya, kalau, warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka mereka akan terkena peraturan – peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Agar jalan raya sebagai salah satu kebutuhan pokok warga masyarakat benar – benar berfungsi, maka diperlukan pengaturan – pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan atau keselamatannya dan masyarakat sebagai pengguna dituntut kepatuhannya dalam menerapkan undang – undang tersebut.

Polisi lalu lintas sebagai alat negara sudah barang tentu dituntut kinerjanya dalam mengamankan dan mengatur ketertiban dalam berlalu lintas di jalan raya agar diharapkan berkurangnya kemacetan dan kecelakaan yang sering terjadi belakangan ini. Tetapi hal itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh polisi saja namun harus ada kerjasama dengan masyarakat. Kerjasama itu dalam bentuk kepatuhan masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas.

Namun kepatuhan masyarakat tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Misalkan tidak adanya kesadaran untuk menggunakan helm saat berkendara kemudian di daerah Jalan Gereja hingga kearah Simpang Dua,

di arah jalan melanton siregar menuju marihat dan beberapa jalan lainnya sering sekali angkutan yang membawa penumpang melebihi kapasitas sehingga sebagian penumpang ada yang menyamping bahkan ada yang naik ke atap bus tersebut. Jelas ini telah melanggar peraturan dan ketika polisi melakukan razia terkadang supir dan penumpang “kucing-kucingan” dengan polisi tersebut.

Berbagai macam fenomena terjadi di jalan raya seperti yang diungkapkan diatas, tentunya akan menghambat pengimplementasian undang – undang lalu lintas tersebut. Sehingga perlu adanya peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan undang – undang tersebut dan mengawasi kinerja anggota kepolisian lalu lintas. Dengan banyaknya kendala yang dihadapi tentunya harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan polisi lalu lintas untuk meminimalisir berbagai dampak buruk yang kemungkinan terjadi seperti meningkatnya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Dari pemikiran diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang : **“Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam upaya peningkatan kinerja Satlantas Polresta Pematang siantar”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian latarbelakang yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas dibandingkan perumusan masalah. Menurut Supranto (2003:28) “ agar bias mengenali/ mengidentifikasi masalah dengan baik

perlu dilakukan studi eksplorasi yaitu dengan sengaja mencari keseluruhan kemungkinan faktor yang menjadi penyebab timbulnya persoalan/masalah”. Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan identifikasi masalahnya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum dan undang – undang dalam masyarakat
2. Kepatuhan masyarakat terhadap UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Implementasi UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada kinerja polisi di wilayah Polresta Pematang Siantar
4. Peran Pemerintah dalam mengawasi kinerja polisi satlantas Polresta Pematang Siantar.
5. Kendala – kendala yang dihadapi dan upaya – upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas Polantas di Polresta Pematang Siantar
6. Upaya yang dilakukan Polantas dalam peningkatan kerjanya.

### **C. Pembatasan Masalah**

Salah satu hal yang penting dalam suatu penelitian adalah perlunya dibatasi permasalahan yang diteliti. Pembatasan masalah dalam suatu penelitian adalah sangat penting agar diperoleh analisa yang luas dan kesimpulan yang tepat. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Kendala – kendala yang di hadapi Polantas dan upaya yang dilakukan dalam peningkatan kinerja polisi lalu lintas.

#### **D. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan rumusan formal yang operasional dari masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah kendala – kendala yang di hadapi Polantas dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas di Polresta Pematang Siantar?”

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dan upaya – upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan dan pengimplementasian UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polresta Pematang Siantar.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada tentang UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal ini masyarakat di Wilayah Polresta Pematang Siantar.
2. Bagi kepolisian resort Pematang Siantar untuk dijadikan referensi dalam pelaksanaan tugas.
3. Untuk dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat di jurusan PPKn Unimed.